

REVIU KE-III

RENCANA STRATEGIS TAHUN

2020-2024



**PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR/HUBUNGAN INDUSTRIAL
PALANGKA RAYA KELAS I A**

Jalan P. Diponegoro Nomor 21 Kode Pos 73111
Palangka Raya - Kalimantan Tengah
Telepon / Fax (0536) 3221870
Website : www.pn-pangkaraya.go.id
Email : pnpalangkaraya1@gmail.com

KATA PENGANTAR



Dengan mengacap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkat-Nya, Rencana Strategis (Rencanakan) Periode Strategis (Rencanakan) Tahun 2023-2024 Pengadilan Negeri Palangka Raya telah selesai dituntaskan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan dokumen Letak Ilmu, Pemborongan Peradilan Mahkamah Agung RI tahun 2020-2024, dan Rencana Strategis Mahkamah Agung 2020-2024 dimana disusun tersebut telah sesuai dengan Sistem Peradilan dan Pemimpinan Nasional yang diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sementara Negara (RPJMN) dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Pada dasarnya rancana membedakan tuju perencanaan jangka panjang yang dimaksudkan agar organisasi dapat secara proaktif beradaptasi dengan perubahan lingkungan organisasi internal dan eksternal. Komitmen organisasi dalam mencapai tujuan tersebut terwujud melalui keterbukaan, keterjangkauan dan keterhakiman organisasi dalam menjalankan tugas dan wajib.

Alhamdulillah setelah berjaya lulus dan penghargaan yang setengah tinggi itu kepada semua pihak yang telah membantu dan berilah selamat pada penyelesaian Rencana Strategis Pengadilan Negeri Palangka Raya Tahun 2023-2024, semoga bermaafan bagi pihak yang berperan dalam.

Taruna Tiga, 21 Februari 2022

SEJARAH PERKEMBANGAN NEGERI PALANGKA RAYA

REUNG SURYONO, M.Sos, M.Hum.
NIP. 19760717199603 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	3
1.1	Karakteristik	1
1.2	Perspektif Pengetahuan	2
BAB II	PERENCANAAN DAN PEMERINTAHAN STRATEGIS	2
2.1	Risiko	6
2.2	KWI	6
2.3	Tujuan	7
2.4	Aksara Strategis	10
BAB III	IMPLEMENTASI DAN STRATEGI	11
3.1	Analisis dan Strategi Makamah Agung	11
3.2	Analisis dan Strategi Pengembangan Pelajaran Rasa	17
BAB IV	TARGET SPESIFIK DAN KEGIATAN PENGETAHUAN	20
4.1	Target Spesifik	20
4.2	Kegiatan Pengetahuan	20
BAB V	PEMUTUP	21
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Tujuan dan Indikator Rencana 3
Tabel 2.	Risiko Utama dan Indikator Kriteria 9
Tabel 3.	Sasaran Program dan Indikator program Pengembangan Pelayanan Publik 21
Tabel 4.	Sasaran Program dan Indikator program Dukungan Manajemen 22
Tabel 5.	Tarif Pemerintah Daerah 26

BAB I PENDAHULUAN

1.1 KONSEP DASAR

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokument perencanaan Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, dasar, strategi, indikator serta program dan kegiatan yang disusun dengan berdasarkan prinsip Berorientasi Pemrogenan Langkah Monongah Nasional (B2.MN).

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Palangka Raya Tahun 2020-2024 merupakan sebuah amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra Pengadilan Negeri Palangka Raya mengacu pada Renstra Mahkamah Agung RI 2020-2024. Dalam rangka meratakan kembalikan organisasi dan tata kerja Pengadilan, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang implemen dan tata kerja Kelembagaan dan Kualitas Layanan Peradilan. Perma ini mengatur perisirian jabatan Panitia dan Sekretaris Pengadilan, dan terdapat Perma ini adalah akan jelas dan struktural bagi Tujuan pokok dan fungsi peradilan menjalankan tugas seluruh organisasi kepartaeran dan kelembagaan peradilan. Selain dengan bantuan peraturan Mahkamah Agung tersebut, serta disesuaikan dengan Perlu Rencana Strategis (RENSTRAL) Mahkamah Agung RI 2020 – 2024, Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai Pengadilan Negeri Palangka Raya antara lain:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Elektronik Penyelesaian Permasalahan Peradilan.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Visi dan Terciptanya.
4. Meningkatnya Kapabilitas terhadap Funsi Peradilan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Palangka Raya tahun 2020-2024 dibuat dalam upaya melakukan perbaikan-perbaikan dalam kerja-juga sebelumnya, sebagai upaya untuk menciptakan sistem peradilan yang efektif, efisien, profesional, transparan, akuntabel dan terpercaya.

1.2. KONSEP DILAKUKAN PERMASALAHAN

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsiya sebagai Pengadilan Negeri untuk perbaik, Pengadilan Negeri Palangka Raya berpedoman pada rancangan Perintah dan Perundian yang berlaku dalam Cetak Biro Melaksanah Agung RI 2010-2025 sebagai pedoman utama untuk merencanakan untuk menentukan rancangan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dalam upayanya memajukan visi dan nilai-nilai human organisasi. Penyelesaian tugas, vagatan dan pelajaran pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan mempertimbangkan situasi strategis, dan memahami analisa faktor-faktor strategis baik internal maupun eksternal dari lingkungan organisasi yang berpengaruh terhadap pencapaian misi pembangunan. Analisa tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan Resources (Sumberdaya) dan Transformation (Organisasi) yang ada dan tumbuh serta berkembang dalam jangka panjang.

a. Analisis Lingkungan Internasional

Lingkungan Internasional berpengaruh terhadap Negara sebagai suatu negara yang harus memperbaiki teknologi dan meningkatkan ketahanan dalam memenuhi perkembangan kebijakan, program dan pelaksanaan hukumnya.

b. Kelebihan (Strength)

- Potensi sumber daya manusia yang cukup kompeten;
- Terdapat sumber dan prasaran yang cukup memadai;
- Potensi Lingkungan Internal yang memadai;
- Struktur Organisasi dengan hierarki yang jelas;

2. Keterbatasan

- Kurangnya pelatihan dan aduan untuk meningkatkan sumber daya manusia ditunjukkan peralihan sektor Interna peradilan mengingat masih pemahaman teknologi informasi (TI) yang diberikan masih sangat kurang, padahal untuk mencapai tujuan Mahkamah Agung tentang memajukan pelajaran prima bagi insipiditas pengetahuan keadilan, maka sektor di Internal Pengadilan yang harus dilakukan adalah sarana dan prasarananya TI;
- Kurangnya sistem integrasi di dalam peradilan dengan TI sebagai sarana pelaporan casih;
- Belum mencapai keterintegrasi sumber daya manusia pegawai;
- Pola jalinan buku belum maksimal;
- Masih terbatasnya literatur akademik pelajaran casih;
- Belum mencapai volume pelajaran tiap personil yang mengantarkan volume pelajaran sesuai kapasitas;
- Kurangnya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia ditunjukkan peralihan sektor Interna peradilan mengingat heterogenitas dan kesukarelawanan;
- Kurangnya pengawal yang mendukung pelajaran Tupoksi;
- Perorangan masih berorientasi pada tujuan bukan dengan dasar outcome.

b. Analisis Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal dalam hal ini dimaknai oleh faktor lingkungan yang dapat berpengaruh pada kinerja pada Instansi Pengadilan Negeri Palangka Raya. Apabila lingkungan internal masih menjadi sumber kelelahan dan belitaman, maka lingkungan eksternal dapat menjadi faktor dan sumber daya berbahaya bagi tujuan strategis ini. Diketahui bahwa, peluang sekedar mungkin untuk dapat dimanfaatkan sebuah kelebihan, sedangkan ancaman diklaim memiliki sifat yang buruk.

1. Opportunitas (peluang) melalui :

Berikut adalah beberapa peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

a) Aspek Proses Peradilan: Adanya website Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mencantumkan informasi seperti mesyarakat tentang surat proses berperikara.

b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan:

- Adanya bantuan teknis/penun刺el sebagai mitra dalam peningkatan kinerja.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang disponsori Pengadilan Tinggi Palangka Raya maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

c) Aspek Pengawaran dan Fungsional: Adanya segudang pengawaran yang dilaksanakan secara berpasang-pasan antar instansi maupun akademisi ke pengadilan sejajar yakni Pengadilan Tinggi Palangka Raya

d) Aspek tumbuh administrasi dan manajemen se adil dan adanya dukungan dan koordinasi yang baik antara pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya

e) Aspek teknologi dan struktural: Terdapatnya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Palangka Raya berupa internet dengan bandwidth 50 mbps, website dan aplikasi SIPP untuk mempermudah pelajaran inovasi Pengadilan Negeri Palangka Raya.

2. Fleksibilitas meliputi :

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Palangka Raya yang dihadapi dan harus dipertimbangkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagai inovasi berikut:

a) Aspek Proses Peradilan

- Membuat adanya dorongan bagi para pelaku bisnis untuk menciptakan kinerja kirkoristik yang baik dan bertanggung jawab.
 - Dapat memberikan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dapat dimengerti.
 - Mengurangi mengingatkan adanya setiap hal dalam proses produksi yang sedang dijalankan.
 - Mengurangi mengingatkan komunitas sekitar tentang permasalahan.
 - Pengembangan pola pikir yang berorientasi pada nilai-nilai Good Corporate Governance.

1. Faktor Kunci Keberhasilan

Strategic priority areas: www.hsl.gov.hk

- a) Peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja Pengadilan Negeri Palangka Raya.
 - b) Peningkatan sistem perancangan dan administrasi perkantoran yang efektif.
 - c) Peningkatan profesionalisme segenap jajaran di lingkungan Pengadilan Negeri Palangka Raya.
 - d) Peningkatan etika dan prasasti yang mendukung penerapan tugas Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Selanjutnya untuk memberi fokus dan mempersempit permasalahan yang mempengaruhi batangan antara mis. San juga, dianjurkan pada faktor-faktor berikut ini sebagai berikut:

- b) Adanya keterkaitan antara sistem perencanaan yang efekif, pelaksanaan tugas yang optimal, dan sistem evaluasi yang dapat memberi sinyal dan sistem yang saling terkait.
 - c) Adanya pembinaan dan pengembangan SDM sivitas, Pengabdian Kependidikan dan Penelitian yang menjadi profesional serta sumber daya yang memadai.

DAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi

Visi adalah suatu pernyataan tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk memuaskan sebagian besar tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Palangka Raya. Visi yang dilambangkan Negara Palangka Raya mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu sebagai berikut:


**"Terwujudnya Pengadilan Negeri Palangka Raya yang profesional,
Pengadilan Negeri Palangka Raya yang Adil, dan Yang Agung".**

Visi dimaksud sebagai berikut :

Menjalankan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan untuk menjalankan tugas dan fungsi pengadilan negara dalam hal penyelesaian konflik yang mereda dan penyelesaian perkara yang jujur dan adil.

2.2. Misi

Visi adalah sesuatu yang harus dicapai oleh seluruh anggota sesuai visi yang dielapsan oleh Tujuan Pengadilan Negeri Palangka Raya dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Visi Pengadilan Negeri Palangka Raya mengacu kepada Visi Mahkamah Agung yaitu sebagai berikut:



1. Menjaga Komoditas Pengadilan Negeri / Tipikor / Hubungan Industrial Palangka Raya.
2. Memberikan edaran hukum yang berkaitan dengan keadilan.
3. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri / Tipikor / Hubungan Industrial Negeri Palangka Raya.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri / Tipikor / Hubungan Industrial Palangka Raya.

2.3 Tujuan

Tujuan akhir strategis yang akan dicapai akan dituliskan dalam jangka waktu 5 (lima) sampai dengan 5 (lima) tahun. agar dapat mengakibatkan pernyataan visi dan misi. Adapun Tujuan yang hendak dicapai pada sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas tugas Pengadilan Negeri Palangkaraya;
2. Terwujudnya dukungan publik terhadap tugas pada Pengadilan Negeri Palangkaraya.

Tabel 1
Tujuan dan Indikator Kinerja

No.	Kriteria	Indikator Kinerja	Tarif
1.	Terwujudnya kepuasan publik atas tindakan Pengadilan Negeri Palangka Raya	Persentase Perkara yang Diselenggarakan melalui WhatsApp	100
2.		Persentase Perkara yang diselenggarakan melalui pembahasan bisaya/Pradana	5
3.		Persentase Perkara yang Diselenggarakan melalui a dding hearing/aiting plants	5
4.		Persentase Perkara yang berjalan melalui perwakilan	100
5.		Persentase kepuasan para perwakilannya terhadap layanan peradilan	85
6.		Pembuktian Akreditasi Penjaminan Hukum	7
7.	Terwujudnya dukungan Pihak-pihak yang tinggi Pengadilan Negeri Palangka Raya	Meningkatnya transaksi dan pengelolahan SDA, Keberjalan dan Pengembangan Palangka Raya	100

2.1 Sasaran Strategis:

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sejauh yang akan dicapai atau ditentukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Sesuai dengan Rencana Rumah Strategis Mahkamah Agung 2019-2024, Pengadilan Negeri Palangka Raya menetapkan 5 (lima) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pusti, Transparan dan Akumulasi;
2. Penyelesaian Masyarakat Perge diantara Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Minang dan Terpimpinan;
4. Mengoptimalkan kapasitas sumberdaya peradilan;

Tabel 2
Kinerja Utama dan Indikator Kinerja

No.	Strategic Objectives	Indicators of Performance	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pusti, Transparan, dan Akumulasi	Persentase Perkara Perdata yang Diselaskan Tepat Waktu	100%
2.		Persentase Perkara Perdata khusus yang Diselaskan Tepat Waktu	100%
3.		Persentase perkara Pidana yang diselaskan tepat waktu	100%
4.		Persentase perkara Pidana khusus yang diselaskan tepat waktu	100%
5.		Jumlah pelaku yang mengalami peningkatan keadaan restoratif	100%
6.		Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	75%
7.		Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	75%
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang dilaksanakan dengan Divers	100%

9.	Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan pemerintah	117
10.	Peningkatan Efektivitas Perjuangan Penyelesaian Perkara	<p>Percentase Salinan Putusan Perkara</p> <p>Percoba yang tidak memenuhi persyaratan waktu</p>
11.		<p>Percentase Salinan Putusan Perkara</p> <p>Percoba khusus yang tidak memenuhi persyaratan waktu</p>
12.		<p>Percentase Salinan Putusan Perkara</p> <p>Pidana yang tidak memenuhi persyaratan waktu</p>
13.		<p>Percentase Salinan Putusan Perkara</p> <p>Pidana khusus yang tidak memenuhi persyaratan waktu</p>
14.		<p>Percentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediator</p>
15.	Meningkatnya Akurasi Penilaian Layanan dan Kesiapan dan Terintegrasi	<p>Percentase Perkara Proses yang Diselasaikan</p>
16.		<p>Percentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</p>
17.		<p>Percentase Pencari Keadilan Golongan Terbatas yang mendapat Layanan Pemohon Akurn (Podakurn)</p>

12.	Kemungkinan Keterwujehan Industri Puluhan Penghasilan	Persentase Puluhan Perekahan Perdata yang Dididik lanjut (Dikdasmen)	100
13.		Persentase Puluhan Perekahan Perdata Kewas yang Dididik lanjut (Dikdasmen)	100

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Sejalan dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RENJA tahap 2015-2019 tersebut diatas sebaiknya mewujudkan visi Terwujudnya Negara Peradilan Indonesia yang Adil, Mulya Mahkamah Agung memaksimalkan tiga dimensi sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat luas; dan
4. Mengaktifkan keputusan tehadap putusan pengadilan.

Masing-masing arah kebijakan strategis di atas memiliki tujuan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran di atas proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, diperlukan dua kebijakan sebagai berikut: 1) Pengembangan pengelolaan sistem kantor; 2) Penyelesaian perkara kasasi; 3) Proses berpidana yang seimbang dan adil; 4) Pengembangan akses peradilan. Dengan tujuan ini maka kebijakan sebagai berikut:

- a. **Pengembangan Pengelolaan Sistem Kantor**

Penerapan sistem kantor dengan Surat KMA no. 142/KMK/SK/IX/2011 yang merupakan dengan SK KMA no. 017/KMK/SK/IV/2012 yang dilaborasikan dengan memuat 5 kriteria pengangguran persara: a.1. kantor sistem jokowi umum dan publik etisasi; a.2. cabor pendidikan (pendidikan umum dan pendidikan khusus); a.3. kantor TNI ad. kantor pajama; a.5. kantor militer dengan tujuan: 1) menjaga kerahasiaan

polisian, (2) meningkatkan profesionalisme Hukum Agung dan (3) memperbaiki proses penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Selain lebih dari 2 tahun pelaksanaan belum segeraanya aburuz sistem hukum telah diakui, karena selain belum ditularkan totalitas administrasi hukis term yang mengantarkan pada pencapaian tujuan implementasi sistem hukum, juga belum sepenuhnya dipahami tujuan dari sistem hukum, sehingga kesadaran akan pentingnya penerapan sistem hukum ini diambil sangat serta diancam dengan risiko strategi : (1) pemahaman mengenai struktur organisasi sesuai dengan aktivitas peranginan manajemen perkara; (2) penggunaan database perkara dan aplikasi perkara; (3) menengokkan perkara sesuai dengan kebutuhan meningkatkan kompetensi dan penyempurnaan aturan sistem hukum.

b. Pembuktian Perkara Hukum

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 10% setiap masuk di tingkat banding melaksakan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berawal dari peradilan umum sehingga ada juga MA untuk melaksanakan penyelesaian perkara hukum dan mengawas keadilan polisian. Hal ini disebabkan oleh ketidakpenuhan para saksi dan kesulitan berhadap hasil putusan baik di Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding sehingga memicu para saksi melakukan upaya hukum kasasi dan penempatan majlis yang bersifat warkah dalam sesuai dengan kebutuhan mengakibatkan peranginan perkara belum sesuai dengan keadilan/ atau berlakunya dikripsiakan ke dalam proses pengadilan Tingkat Banding bisa diwujudkan dengan cara secara berulang dari Tingkat Pertama dituntutkan kepada sidang hukum dengan sertifikasi saksi dan akhir dicampuri secara hukum.

c. Proses berperkara yang adil dan efisien dan murah

Beserta yang selanjutnya dibentuknya bahwa tingkat kebutuhan dan metode yang dilaksanakan metode min-win solution dan dimaksud waktu tidak lebih dari 2 bulan. Namun lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan produktivitas penyelesaian perkara, hal ini dapatkan indikasi

proses) melalui teknik efektif mencapai sasaran hukum melalui dilaksanakan secara maksimal di pengadilan. Selain sumber hukum memperoleh pelajaran tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi tidak seragam, jarak hukum tersebut sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara sementara litigasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan peningkatan metode recruitment calon peserta sejumlah maksimal, meningkatkan kesadaran manfaat mediasi dan pengaruh hukum sementara dengan membiasakan mediasi di luar pengadilan. Lamanya proses berjalan yang meningkatkan tumpukan perihal teknik masing-masing selaku sumber mediasi saja, tentunya perkara perdamaian dengan nilai-nilai yag penting bagi untuk mendukung kegiatan dunia usaha dan dilaksanakan hukum secara aman, menyenangkan dan menghindari konflik (small claim court). Diharapkan ke depan hal ini bisa disampaikan dengan perubahan/novis RUU hukum sementara penyelesaian dan Mahkamah Agung.

Kesimpulan Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengembangan Penyelesaian Perkara

Jangka waktu penyelesaian perkara pada Mahkamah Agung sementara ditandai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMK/SK/X/2020 bertujuan tingkatkan Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Agung. UU menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diterima, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat Tinggi dilakukan melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 31 tahun 1985 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara tertentu adalah umum, dan ada apapun dari perkara bisa uang Negara, kecuali hanya dihitung dan ketika perkaraanya terjadi lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang beranggutkan wajib mengajukan saran-sarannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Berikut sebagai saran-saran pimpinan Mahkamah Agung dalam merencanakan Kinerja Mahkamah Agung dan (ciri-cirinya serta kriteria-kriteria kinerja hukum sebaiknya memperhati

selahnya mencantumkan ketananya penyelasar perkara dilengkapi Mahkamah Agung dan injakan Peradilan dibawahiya. Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 139/KMK/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Huda Mahkamah Agung Republik Indonesia pada bulan ke tiga menyangkut selama hari musyawarah dan ucapan hormis dilantik pada tanggal 20 Maret 2013. Selain cepak perkara diberikan oleh Ketua Majelis, berdasarkan hadap perkara yang jangka waktu penanganan diumumkan saat cepat oleh undang-undang (misalnya peraturan daerah) Ketua atau Perkara Pidana yang terdakwaya berada dalam berantai. Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dilakukan Surat Teken Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Jumadil Akhirululur Periode memperlukan ketua penyelasar perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal selama waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding pada tanggal ambas selama waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu bermaksud penyelesaian minima. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Perseleksi dilakukan dengan cara melakukan evaluasi secara rutin melalui rapat koordinasi perkara.

Besamping hal tersebut dicatat Mahkamah Agung membutuhkan terobosan untuk penyelesaian perkara pidana yang memerlukan sertifikasi teknis agar dapat dibuloskan melalui sistem elektronik sehingga tidak harus berhadir dengan bukti-bukti yang ada. Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terdakwaan untuk mewujudkan tujuan.

Gagasan Strategis 3 : Meningkatnya akurasi peradilan bagi masyarakat militer dan terpinggiran

Untuk mewujudkan gagasan strategis meningkatnya akurasi peradilan bagi masyarakat militer dan terpinggiran dicatat dengan 3 (tiga) tujuan yakni sebagai berikut : (1) Pemberdayaan bawa perkara untuk mewujudkan tujuan, (2) Sidang ke liling/online class

dan (2) Pts pola yana berikan hukum. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI nomor 1 tahun 2014 dituliskan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu :

a. Penilaianisasi biaya pokok untuk menyekat miskin

Pembatasan biaya pokok bagi masyarakat miskin dan di realiasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki cendita keterbatasan anggaran untuk memenuhi target bisa di bandingkan dengan potensi penduduk miskin terpercaya. Kecuali permasalahan ini juga dapat disampaikan yang memang tidak selalu terhadap wajah miskin. Hal ini diwujudkan ke dalam dapat dilakukan publikasi tentang pembatasan biaya pokok bagi masyarakat miskin sebagai informasi baseline berdasarkan data (i. yaitu ke depan dan sekarang tidak anggaran meningkatkan berjalan sama dengan ketuntuan ini hukum dan IAH tentang makam dan penggarisan jasa DBH dan meningkatkan berjalan sama dengan kementerian Sosial dan BPK agar mendapat perlakuan tersebut pada pemasukan anggarannya.

b. Sidang kating / zitting pleno

Sidang Kating/Zitting Pleno yang dalam pelaksanaannya adalah melalui penilaianisasi permasalahan menyekat miskin dan berdinginan juga telah dilakukan proses untuk memfasilitasi menyekat yang belum mempunyai hak dimaksud hukum takta lahir, akhir lahir dan atau berail, belum bisa menjaga diri menenah keadaan menyekat miskin dan berdinginan karena sebagian besar anggaran dilaksanakan sepele dan dilakukan patapanan estimasi baseline berdasarkan data dan penyaluran dlokasi anggaran serta memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dengan tujuan bersama.

c. Pts pola yana berikan hukum.

Pelaksanaan pts pola yana berikan hukum ini diarahkan untuk membantu menyekat miskin dan tidak ada komunikasi antara perbedaan sudut dalam hal memfasilitasi kerja nyata, sebaliknya pada pandangan hak hak setelah keadilan silang perhalangan (non IAH)). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan dunia kementerian.

Bukti dan bukti yang memperlengkapi surat resmi bagi masukan dalam bentuk pendamping secara materi di dalam perpidanan.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan kepuasan terhadap pelayanan pengadilan dengan tujuan sebagai berikut :

angka warga penangguhan perkara pada Mahkamah Agung III senilai dengan Surat Reputasi Suatu Mahkamah Agung Nomor : 138/KMK/5K/I/2009 tentang Izinkan waktu Penangguhan Perkara pada Mahkamah Agung & menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus dibebaskan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak perkara diterima, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Perkara dan Tingkat banding diberikan dalam Surat Edaran Suatu Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1993 tentang Penyelesaian Perkara yang dilayatkan kepada perkara-pertama umum, perkara agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena alasan kesulitan perkara yang terjadi lebih dari 5 (lima) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Perkara yang bersangkutan wajib memberikan alasan-alasan tersebut ketika Surat Pengadilan Tingkat Banding. Untuk selanjutnya semangat dan prinsip Mahkamah Agung dalam menegakkan hukum serta mencapai ketertiban masyarakat akan tamatnya penyelesaian perkara dilihatkan Mahkamah Agung dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Reputasi Raya Nomor : 139/KMK/5K/I/2010 tentang Penetapan Per Musyawarah dan Usulan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Br. 17 Desember 2010 yang menyetujui bahwa hasil musyawarah dan usulan hasilnya ditetapkan pada hari Br. 3 Nigal bulan seperti perkara diizinkan oleh Ketua Majelis, sejauh berhadap perkara yang yang waktu penangguhan dibatasi oleh seperti di bawah ini dan diambil jaraknya perkara perkara. Perbatasannya atau perluasan yang berakibatnya berada dalam tubuh (an).

Persidangan pertama untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding diseluruhan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2018 bertanggung jawabnya di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Ingkungan Peradilan merupakan berdasarkan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama jadi tingkat ini bertanggung jawab penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding sedangkan tingkat selanjutnya 3 (tiga) Ingkungan lagi bertanggung jawab penyelesaian minat bid.

Dalam rangka meningkatnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan Ingkungan sebaiknya melakukan ini agar secara rutin melalui laporan perkara. Ciri-ciri yang ideal dalam ketua Mahkamah Agung ini adalah memiliki kemampuan untuk penyelesaian perkara perkara yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan tidak sampai dalam cassation karena berkorelasi dengan hukum formal yang ada, Mahkamah Agung menyusun rencana sebagai dasar hukum untuk kebutuhan persidangan cassation.

3.2. ARAH KEMAJUAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA

Mengacu pada Rencana Strategis 2020 – 2024 Mahkamah Agung RI, maka sebagaimana Ketua Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Palangka Raya menetaskan 4 (empat) sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akumulatif.
2. Feningkatakan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Makin dan Terpimpin.
4. Memajukan Kelembutan terhadap Pelaku Peradilan.

Setiap masing sasaran strategis dilaksanakan melalui tindakan kesiapan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : *Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akumulatif*. Untuk menuju sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akumulatif dilakukan analisis faktor-faktor sebagai berikut:

- a) Penyelesaian perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu;
- b) Penyelesaian perkara Perdata Khusus yang diselesaikan tepat waktu;
- c) Penyelesaian perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu..
- d) Penyelesaian perkara Hukum Khusus yang diselesaikan tepat waktu;
- e) Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan hasil lama sebaiknya;
- f) Persentase perkara yang tidak Mengajukan Ulangi Hukum Tindak;
- g) Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Ulangi Hukum Kasasi;
- h) Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Sifesi;
- i) Indeks Kepuasan Perkara i Kepuasan.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian perkara

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian perkara ditetapkan indikator sebagai berikut :

- a) Seluruh putusan perkara Perdata yang dikeluarkan pada pihak tepat waktu;
- b) Seluruh putusan perkara Perdata Khusus yang dikeluarkan pada pihak tepat waktu;
- c) Seluruh putusan perkara Pidana yang dikeluarkan kepada para pihak tepat waktu;
- d) Seluruh putusan perkara Hukum Khusus yang dikeluarkan kepada para pihak tepat waktu;
- e) Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Adat dan Terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis tertingkat : akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggiran dapat dicapai dengan 3 (tiga) indikator sebagai berikut :

- a) Pembelahan atau berkta untuk masyarakat miskin

Pembelahan hingga perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggiran meningkat setiap tahunnya. Namun memiliki tendensi ketertundaan segera dibandingkan dengan potensi pembuktikan miskin berperkara. Kualitas pelaporan kejadian juga sangat mempengaruhi yang nantinya akan berdampak buruk tersebut. Hal ini

dilengkapi ke dapat dapat disebut publikasi manfaat pengetahuan perkara bagi masyarakat misalkan dan berbagi pengetahuan di dalam organisasi.

b) Sistem keling / fitting place

Sistem keling / fitting place yang dalam pelaksanaannya selain melalui penyelesaian perkara selesaikan masalah misalkan dan berpimpinan juga tidak dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mencapai siklus identitas dalam hal teknologi, teknik dan teknologi).

c) Piagam perwakilan hukum dan hukum

Pelaksanaan pes layanan berlaku hukum (in disipliner) untuk membantu masyarakat misalkan dan tidak ada kompetensi manajer sebagaimana dalam ke membutuhkan saran arahan teknis dan pencausangan hal-hal pencatatan berdasarkan pengalaman (non litigasi).

Sistem Strategic 4 : Meningkatkan Kapasitas Teknologi Pengetahuan Organisasi

Untuk mewujudkan sistem strategik meningkatkan kapasitas teknologi pengetahuan pengabdian dengan arah ketujuh:

- a) Pihak pengetahuan pendata yang diindeksir (elektroni).
- b) Pihak pengetahuan pendata manusia yang diketahui (liability).

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

41 | [Tabela](#) | [Rúbrica](#)

Untuk menggunakan e-Si, Mx., bukan dalam sistem strategis Pengadilan Negeri Palangka Raya memiliki 2 jalur penggunaan melalui:

5) Program Pengajuan dan Pelajaran Hukum

Belum program ini beroperasi 1 (satu) lagi akan waktunya Pengembangan Manajemen Peradilan
Kriminal. Adapun sasaran program dari Inisiatif Program Pengembangan dan pelaksanaan
Rukyung sejauh

Tabel 3

Sasaran program ini mencakup kurang lebih 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses perencanaan yang pasti, transparan dan akunabel;
2. Peningkatan citra dan cengkraman pengelolaan perkara;
3. Meningkatnya akurasi penilaian bagi penyelenggara risiko dan tanggungjawab;
4. Meningkatnya kesiapan berhadap perubahan dan krisis.

b) Program Dukungan Manajemen

Aktivitas dalam program ini terdiri atas 2 (dua) kegiatan yakni sebagai berikut:

1. Pengembangan Administrasi dan Pengelolaan keuangan Badan Usaha Administrasi;
2. Inovasi, Rancangan dan Proses di Lingkungan Manajemen Agency.

Aktivitas sasaran program dan indikator Program Dukungan Manajemen yakni:

Tabel 4

Sasaran Program dan Indikator Program Dukungan Manajemen

Kode dan Program	Indikator	Tingkat				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya ketersediaan dukungan manajemen untuk mendukung perjalanan prima pendidikan	Persentase STM yang menyertai Pelatihan Teknis	7	5	5	5	5
	Kewenangan STM yang menyertai Pelatihan Administrasi Umum	0,00%	0,00%	0,70%	0,20%	0,40%
	Persentase Realisasi PKBP	90%	90%	80%	80%	90%
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja (CIP2021)	95%	95%	95%	95%	95%
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja (CIP2022)	90%	90%	80%	80%	90%

Selain program ini merupakan bantuan dan saran strategis menurutnya
Untuk persiapan pengelolaan SCKM. Keunggulan dan Aset yang dimiliki juga turun dari
Dijual bersama dengan seluruhnya Inas Mekarwah Aging Rep. bkk (Indonesia).

TURBINE SIZES/THREE		WIND SPEEDS		WEATHER		GEOPHYSICAL		ECONOMIC	
TURBINE	WEATHER	WIND SPEED	WEATHER	WIND SPEED	WEATHER	WIND SPEED	WEATHER	WIND SPEED	WEATHER
10	Low	Wind	High	Wind	High	Wind	High	Wind	High
20	Medium	Wind	Medium	Wind	Medium	Wind	Medium	Wind	Medium
30	High	Wind	Low	Wind	Low	Wind	Low	Wind	Low
40	Very High	Wind	Very Low	Wind	Very Low	Wind	Very Low	Wind	Very Low
50	Extremely High	Wind	Extremely Low	Wind	Extremely Low	Wind	Extremely Low	Wind	Extremely Low
60	Extremely High	Wind	Extremely Low	Wind	Extremely Low	Wind	Extremely Low	Wind	Extremely Low
70	Extremely High	Wind	Extremely Low	Wind	Extremely Low	Wind	Extremely Low	Wind	Extremely Low
80	Extremely High	Wind	Extremely Low	Wind	Extremely Low	Wind	Extremely Low	Wind	Extremely Low
90	Extremely High	Wind	Extremely Low	Wind	Extremely Low	Wind	Extremely Low	Wind	Extremely Low
100	Extremely High	Wind	Extremely Low	Wind	Extremely Low	Wind	Extremely Low	Wind	Extremely Low

TURBINE SIZES/THREE

WEATHER

WIND SPEED

10

WIND SPEEDS

WEATHER

WIND SPEED

10

WEATHER

WEATHER

WIND SPEED

10

FEKETE LILÁK: KÖRÖKLÉSI TÁBLAÍRKÉpek

三

TABLE OF CONTENTS

Page	Section	Page	Section
1	Introduction	1	Introduction
2	Background	2	Background
3	Objectives	3	Objectives
4	Methodology	4	Methodology
5	Data Analysis	5	Data Analysis
6	Conclusion	6	Conclusion
7	References	7	References
8	Appendix A	8	Appendix A
9	Appendix B	9	Appendix B
10	Appendix C	10	Appendix C
11	Appendix D	11	Appendix D
12	Appendix E	12	Appendix E
13	Appendix F	13	Appendix F
14	Appendix G	14	Appendix G
15	Appendix H	15	Appendix H
16	Appendix I	16	Appendix I
17	Appendix J	17	Appendix J
18	Appendix K	18	Appendix K
19	Appendix L	19	Appendix L
20	Appendix M	20	Appendix M
21	Appendix N	21	Appendix N
22	Appendix O	22	Appendix O
23	Appendix P	23	Appendix P
24	Appendix Q	24	Appendix Q
25	Appendix R	25	Appendix R
26	Appendix S	26	Appendix S
27	Appendix T	27	Appendix T
28	Appendix U	28	Appendix U
29	Appendix V	29	Appendix V
30	Appendix W	30	Appendix W
31	Appendix X	31	Appendix X
32	Appendix Y	32	Appendix Y
33	Appendix Z	33	Appendix Z
34	Appendix AA	34	Appendix AA
35	Appendix BB	35	Appendix BB
36	Appendix CC	36	Appendix CC
37	Appendix DD	37	Appendix DD
38	Appendix EE	38	Appendix EE
39	Appendix FF	39	Appendix FF
40	Appendix GG	40	Appendix GG
41	Appendix HH	41	Appendix HH
42	Appendix II	42	Appendix II
43	Appendix JJ	43	Appendix JJ
44	Appendix KK	44	Appendix KK
45	Appendix LL	45	Appendix LL
46	Appendix MM	46	Appendix MM
47	Appendix NN	47	Appendix NN
48	Appendix OO	48	Appendix OO
49	Appendix PP	49	Appendix PP
50	Appendix QQ	50	Appendix QQ
51	Appendix RR	51	Appendix RR
52	Appendix SS	52	Appendix SS
53	Appendix TT	53	Appendix TT
54	Appendix UU	54	Appendix UU
55	Appendix VV	55	Appendix VV
56	Appendix WW	56	Appendix WW
57	Appendix XX	57	Appendix XX
58	Appendix YY	58	Appendix YY
59	Appendix ZZ	59	Appendix ZZ
60	Appendix AAAA	60	Appendix AAAA
61	Appendix BBBB	61	Appendix BBBB
62	Appendix CCCC	62	Appendix CCCC
63	Appendix DDDD	63	Appendix DDDD
64	Appendix EEEE	64	Appendix EEEE
65	Appendix FFFF	65	Appendix FFFF
66	Appendix GGGG	66	Appendix GGGG
67	Appendix HHHH	67	Appendix HHHH
68	Appendix IIII	68	Appendix IIII
69	Appendix JJJJ	69	Appendix JJJJ
70	Appendix KKKK	70	Appendix KKKK
71	Appendix LLLL	71	Appendix LLLL
72	Appendix MLLL	72	Appendix MLLL
73	Appendix NLLL	73	Appendix NLLL
74	Appendix OLLL	74	Appendix OLLL
75	Appendix PLLL	75	Appendix PLLL
76	Appendix QLLL	76	Appendix QLLL
77	Appendix RLLL	77	Appendix RLLL
78	Appendix SLLL	78	Appendix SLLL
79	Appendix TLLL	79	Appendix TLLL
80	Appendix ULLL	80	Appendix ULLL
81	Appendix VLLL	81	Appendix VLLL
82	Appendix WLLL	82	Appendix WLLL
83	Appendix XLLL	83	Appendix XLLL
84	Appendix YLLL	84	Appendix YLLL
85	Appendix ZLLL	85	Appendix ZLLL
86	Appendix AAAA	86	Appendix AAAA
87	Appendix BBBB	87	Appendix BBBB
88	Appendix CCCC	88	Appendix CCCC
89	Appendix DDDD	89	Appendix DDDD
90	Appendix EEEE	90	Appendix EEEE
91	Appendix FFFF	91	Appendix FFFF
92	Appendix GGGG	92	Appendix GGGG
93	Appendix HHHH	93	Appendix HHHH
94	Appendix IIII	94	Appendix IIII
95	Appendix JJJJ	95	Appendix JJJJ
96	Appendix KKKK	96	Appendix KKKK
97	Appendix LLLL	97	Appendix LLLL
98	Appendix MLLL	98	Appendix MLLL
99	Appendix NLLL	99	Appendix NLLL
100	Appendix OLLL	100	Appendix OLLL
101	Appendix PLLL	101	Appendix PLLL
102	Appendix QLLL	102	Appendix QLLL
103	Appendix RLLL	103	Appendix RLLL
104	Appendix SLLL	104	Appendix SLLL
105	Appendix TLLL	105	Appendix TLLL
106	Appendix ULLL	106	Appendix ULLL
107	Appendix VLLL	107	Appendix VLLL
108	Appendix WLLL	108	Appendix WLLL
109	Appendix XLLL	109	Appendix XLLL
110	Appendix YLLL	110	Appendix YLLL
111	Appendix ZLLL	111	Appendix ZLLL
112	Appendix AAAA	112	Appendix AAAA
113	Appendix BBBB	113	Appendix BBBB
114	Appendix CCCC	114	Appendix CCCC
115	Appendix DDDD	115	Appendix DDDD
116	Appendix EEEE	116	Appendix EEEE
117	Appendix FFFF	117	Appendix FFFF
118	Appendix GGGG	118	Appendix GGGG
119	Appendix HHHH	119	Appendix HHHH
120	Appendix IIII	120	Appendix IIII
121	Appendix JJJJ	121	Appendix JJJJ
122	Appendix KKKK	122	Appendix KKKK
123	Appendix LLLL	123	Appendix LLLL
124	Appendix MLLL	124	Appendix MLLL
125	Appendix NLLL	125	Appendix NLLL
126	Appendix OLLL	126	Appendix OLLL
127	Appendix PLLL	127	Appendix PLLL
128	Appendix QLLL	128	Appendix QLLL
129	Appendix RLLL	129	Appendix RLLL
130	Appendix SLLL	130	Appendix SLLL
131	Appendix TLLL	131	Appendix TLLL
132	Appendix ULLL	132	Appendix ULLL
133	Appendix VLLL	133	Appendix VLLL
134	Appendix WLLL	134	Appendix WLLL
135	Appendix XLLL	135	Appendix XLLL
136	Appendix YLLL	136	Appendix YLLL
137	Appendix ZLLL	137	Appendix ZLLL
138	Appendix AAAA	138	Appendix AAAA
139	Appendix BBBB	139	Appendix BBBB
140	Appendix CCCC	140	Appendix CCCC
141	Appendix DDDD	141	Appendix DDDD
142	Appendix EEEE	142	Appendix EEEE
143	Appendix FFFF	143	Appendix FFFF
144	Appendix GGGG	144	Appendix GGGG
145	Appendix HHHH	145	Appendix HHHH
146	Appendix IIII	146	Appendix IIII
147	Appendix JJJJ	147	Appendix JJJJ
148	Appendix KKKK	148	Appendix KKKK
149	Appendix LLLL	149	Appendix LLLL
150	Appendix MLLL	150	Appendix MLLL
151	Appendix NLLL	151	Appendix NLLL
152	Appendix OLLL	152	Appendix OLLL
153	Appendix PLLL	153	Appendix PLLL
154	Appendix QLLL	154	Appendix QLLL
155	Appendix RLLL	155	Appendix RLLL
156	Appendix SLLL	156	Appendix SLLL
157	Appendix TLLL	157	Appendix TLLL
158	Appendix ULLL	158	Appendix ULLL
159	Appendix VLLL	159	Appendix VLLL
160	Appendix WLLL	160	Appendix WLLL
161	Appendix XLLL	161	Appendix XLLL
162	Appendix YLLL	162	Appendix YLLL
163	Appendix ZLLL	163	Appendix ZLLL
164	Appendix AAAA	164	Appendix AAAA
165	Appendix BBBB	165	Appendix BBBB
166	Appendix CCCC	166	Appendix CCCC
167	Appendix DDDD	167	Appendix DDDD
168	Appendix EEEE	168	Appendix EEEE
169	Appendix FFFF	169	Appendix FFFF
170	Appendix GGGG	170	Appendix GGGG
171	Appendix HHHH	171	Appendix HHHH
172	Appendix IIII	172	Appendix IIII
173	Appendix JJJJ	173	Appendix JJJJ
174	Appendix KKKK	174	Appendix KKKK
175	Appendix LLLL	175	Appendix LLLL
176	Appendix MLLL	176	Appendix MLLL
177	Appendix NLLL	177	Appendix NLLL
178	Appendix OLLL	178	Appendix OLLL
179	Appendix PLLL	179	Appendix PLLL
180	Append		

MATERIAL TESTS		TESTS FOR WATER		TESTS FOR SOIL		TESTS FOR PLANT	
TEST	TEST	TEST	TEST	TEST	TEST	TEST	TEST
1. TEST FOR ACIDITY OR ALKALI	2. TEST FOR SUGAR	3. TEST FOR ACIDITY OR ALKALI	4. TEST FOR SUGAR	5. TEST FOR ACIDITY OR ALKALI	6. TEST FOR SUGAR	7. TEST FOR ACIDITY OR ALKALI	8. TEST FOR SUGAR
9. TEST FOR ACIDITY OR ALKALI	10. TEST FOR SUGAR	11. TEST FOR ACIDITY OR ALKALI	12. TEST FOR SUGAR	13. TEST FOR ACIDITY OR ALKALI	14. TEST FOR SUGAR	15. TEST FOR ACIDITY OR ALKALI	16. TEST FOR SUGAR
17. TEST FOR ACIDITY OR ALKALI	18. TEST FOR SUGAR	19. TEST FOR ACIDITY OR ALKALI	20. TEST FOR SUGAR	21. TEST FOR ACIDITY OR ALKALI	22. TEST FOR SUGAR	23. TEST FOR ACIDITY OR ALKALI	24. TEST FOR SUGAR
25. TEST FOR ACIDITY OR ALKALI	26. TEST FOR SUGAR	27. TEST FOR ACIDITY OR ALKALI	28. TEST FOR SUGAR	29. TEST FOR ACIDITY OR ALKALI	30. TEST FOR SUGAR	31. TEST FOR ACIDITY OR ALKALI	32. TEST FOR SUGAR
33. TEST FOR ACIDITY OR ALKALI	34. TEST FOR SUGAR	35. TEST FOR ACIDITY OR ALKALI	36. TEST FOR SUGAR	37. TEST FOR ACIDITY OR ALKALI	38. TEST FOR SUGAR	39. TEST FOR ACIDITY OR ALKALI	40. TEST FOR SUGAR

Periodic Review		Annual Review		Strategic Review	
Year	Review Type	Year	Review Type	Year	Review Type
2023	Quarterly	2023	Annual	2023	Strategic
2024	Bi-annual	2024	Annual	2024	Strategic
2025	Annual	2025	Annual	2025	Strategic
2026	Bi-annual	2026	Annual	2026	Strategic
2027	Annual	2027	Annual	2027	Strategic
2028	Bi-annual	2028	Annual	2028	Strategic
2029	Annual	2029	Annual	2029	Strategic
2030	Bi-annual	2030	Annual	2030	Strategic
2031	Annual	2031	Annual	2031	Strategic
2032	Bi-annual	2032	Annual	2032	Strategic
2033	Annual	2033	Annual	2033	Strategic
2034	Bi-annual	2034	Annual	2034	Strategic
2035	Annual	2035	Annual	2035	Strategic
2036	Bi-annual	2036	Annual	2036	Strategic
2037	Annual	2037	Annual	2037	Strategic
2038	Bi-annual	2038	Annual	2038	Strategic
2039	Annual	2039	Annual	2039	Strategic
2040	Bi-annual	2040	Annual	2040	Strategic
2041	Annual	2041	Annual	2041	Strategic
2042	Bi-annual	2042	Annual	2042	Strategic
2043	Annual	2043	Annual	2043	Strategic
2044	Bi-annual	2044	Annual	2044	Strategic
2045	Annual	2045	Annual	2045	Strategic
2046	Bi-annual	2046	Annual	2046	Strategic
2047	Annual	2047	Annual	2047	Strategic
2048	Bi-annual	2048	Annual	2048	Strategic
2049	Annual	2049	Annual	2049	Strategic
2050	Bi-annual	2050	Annual	2050	Strategic
2051	Annual	2051	Annual	2051	Strategic
2052	Bi-annual	2052	Annual	2052	Strategic
2053	Annual	2053	Annual	2053	Strategic
2054	Bi-annual	2054	Annual	2054	Strategic
2055	Annual	2055	Annual	2055	Strategic
2056	Bi-annual	2056	Annual	2056	Strategic
2057	Annual	2057	Annual	2057	Strategic
2058	Bi-annual	2058	Annual	2058	Strategic
2059	Annual	2059	Annual	2059	Strategic
2060	Bi-annual	2060	Annual	2060	Strategic
2061	Annual	2061	Annual	2061	Strategic
2062	Bi-annual	2062	Annual	2062	Strategic
2063	Annual	2063	Annual	2063	Strategic
2064	Bi-annual	2064	Annual	2064	Strategic
2065	Annual	2065	Annual	2065	Strategic
2066	Bi-annual	2066	Annual	2066	Strategic
2067	Annual	2067	Annual	2067	Strategic
2068	Bi-annual	2068	Annual	2068	Strategic
2069	Annual	2069	Annual	2069	Strategic
2070	Bi-annual	2070	Annual	2070	Strategic
2071	Annual	2071	Annual	2071	Strategic
2072	Bi-annual	2072	Annual	2072	Strategic
2073	Annual	2073	Annual	2073	Strategic
2074	Bi-annual	2074	Annual	2074	Strategic
2075	Annual	2075	Annual	2075	Strategic
2076	Bi-annual	2076	Annual	2076	Strategic
2077	Annual	2077	Annual	2077	Strategic
2078	Bi-annual	2078	Annual	2078	Strategic
2079	Annual	2079	Annual	2079	Strategic
2080	Bi-annual	2080	Annual	2080	Strategic
2081	Annual	2081	Annual	2081	Strategic
2082	Bi-annual	2082	Annual	2082	Strategic
2083	Annual	2083	Annual	2083	Strategic
2084	Bi-annual	2084	Annual	2084	Strategic
2085	Annual	2085	Annual	2085	Strategic
2086	Bi-annual	2086	Annual	2086	Strategic
2087	Annual	2087	Annual	2087	Strategic
2088	Bi-annual	2088	Annual	2088	Strategic
2089	Annual	2089	Annual	2089	Strategic
2090	Bi-annual	2090	Annual	2090	Strategic
2091	Annual	2091	Annual	2091	Strategic
2092	Bi-annual	2092	Annual	2092	Strategic
2093	Annual	2093	Annual	2093	Strategic
2094	Bi-annual	2094	Annual	2094	Strategic
2095	Annual	2095	Annual	2095	Strategic
2096	Bi-annual	2096	Annual	2096	Strategic
2097	Annual	2097	Annual	2097	Strategic
2098	Bi-annual	2098	Annual	2098	Strategic
2099	Annual	2099	Annual	2099	Strategic
2100	Bi-annual	2100	Annual	2100	Strategic

三

[२५३]

C		D		E		F		G		H	
I		J		K		L		M		N	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120

Prevalence		Males		Females		Total	
Age Group	Percentage	Age Group	Percentage	Age Group	Percentage	Age Group	Percentage
10-19	10.0	10-19	10.0	10-19	10.0	10-19	10.0
20-29	15.0	20-29	15.0	20-29	15.0	20-29	15.0
30-39	18.0	30-39	18.0	30-39	18.0	30-39	18.0
40-49	15.0	40-49	15.0	40-49	15.0	40-49	15.0
50-59	12.0	50-59	12.0	50-59	12.0	50-59	12.0
60-69	10.0	60-69	10.0	60-69	10.0	60-69	10.0
70-79	8.0	70-79	8.0	70-79	8.0	70-79	8.0
80-89	5.0	80-89	5.0	80-89	5.0	80-89	5.0
90-99	2.0	90-99	2.0	90-99	2.0	90-99	2.0
Total	100.0	Total	100.0	Total	100.0	Total	100.0

TEN

THE CIVIL LIBERTIES BILL [1946]

3.1 KERANGKUA PENDIDIKAN

Program	Waktu	Kegiatan	Jumlah	Rincian
Pengetahuan dan Keterampilan	2022	Adakan lomba	100	
Pengetahuan dan Keterampilan	2023	Adakan lomba	100	
Pengetahuan dan Keterampilan	2024	Adakan lomba	100	
Total Pelaksanaan	300		300	
Pengetahuan dan Keterampilan	2022	Adakan lomba	100	
Pengetahuan dan Keterampilan	2023	Adakan lomba	100	
Pengetahuan dan Keterampilan	2024	Adakan lomba	100	
Total Pelaksanaan	300		300	
Pengetahuan dan Keterampilan	2022	Adakan lomba	100	
Pengetahuan dan Keterampilan	2023	Adakan lomba	100	
Pengetahuan dan Keterampilan	2024	Adakan lomba	100	
Total Pelaksanaan	300		300	

Program	Waktu	Kegiatan	Jumlah	Rincian
Pengetahuan dan Keterampilan	2022	Adakan lomba	100	
Pengetahuan dan Keterampilan	2023	Adakan lomba	100	
Pengetahuan dan Keterampilan	2024	Adakan lomba	100	
Total Pelaksanaan	300		300	
Pengetahuan dan Keterampilan	2022	Adakan lomba	100	
Pengetahuan dan Keterampilan	2023	Adakan lomba	100	
Pengetahuan dan Keterampilan	2024	Adakan lomba	100	
Total Pelaksanaan	300		300	

11 386 96	11 513 61	11 513 62	11 513 63	11 513 64
11 386 97	11 513 65	11 513 66	11 513 67	11 513 68
11 386 98	11 513 69	11 513 70	11 513 71	11 513 72
11 386 99	11 513 73	11 513 74	11 513 75	11 513 76
11 386 100	11 513 77	11 513 78	11 513 79	11 513 80

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Rencstr) Pengadilan Negeri Palangka Raya tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terstruktur, dan menyajikan berbagai perencanaan dengan mengacu kepada tujuan pokok dan fungsi dan sebagai kerangka peradilan. Rencstr ini mengandungkan komitmen, ketekunan, gelut, tanggung jawab, program, dan kebijakan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2020-2024 dan diarahkan supaya dengan perencanaan sejajar Muktamar Agung dalam hal Organisasi dan Tata Laksana Peradilan Kepemerintahan dan Keberetarakan, wakil/wakilnya mampu memberikan rasa Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mencapai visi dan misinya.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Palangka Raya dapat diketahui ketebal dan berisi diantara sekian banyak keseksyen. Dengan demikian rancangan tersebut berulur dan berungkapkan permasalahan. Melalui rancangan ini dituntaskan dapat mempermudah pelaksana pengabdian dalam melaksanakan prinsip kesejahteraan berdasarkan kebijakan yang sikakila.

Pada akhirnya dengan semoga niat baik dan perspektif kejazirah Palangka Raya memunculkan yang dapat diperlukan pemahaman bagi sebagian besar arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu tahun 2020-2024.



PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA KELAS IA
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA,
NOMOR : 292/AKPN/1.01/15SK/2022

Tentang

**TM PENYUSUN
REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA
TAHUN 2020-2024**

KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA,

- Martingg : a. Bahwa dalam rangka Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Rencstra) Pengadilan Negeri Palangka Raya tahun 2020-2024, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (Rencra) 2020-2024;
- b. Bahwa dengan pertimbangan point tersebut diatas, maka perlu dicatat dengan cermatkan bahwa keputusan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Palangka Raya Tahun 2020-2024 dengan sejalan sebagai berikut:

- Menindak :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PERMENPAN/PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan dan Ketiga Juruhan Wajib;
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknik Penyajian Laporan Pelaporan Kinerja dan Lata Cita Cita Raikat dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Undang Undang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SEJINM.PAN/1/20204 tentang Penetapan Kinerja serta sambutan dengan Tugas Pemerintah Pungut;

MEMO UGKAN

Mengetahui :

Pertama : Menetapkan surat ini Pemerintah Kabupaten Sanggau Negeri Palingku Naya Tahun 2023-2024 sebagai surat terakhir data / bantuan Surat Kepatuhan ini;

Kedua : Kepatuhan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan seperti diketahui dan tidak dapat kembali dalam kasus-kasus lain diadakan pertemuan sebagaimana mestinya.

Ketiga : Selain Kepatuhan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Naya
Pada Tanggal : 7 Agustus 2022



**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
PALANGKARAYA**

Nomor : 2022/KPN/PT.01/16/2022

Tanggal : 31 Agustus 2022

TERITAHU

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN REVISI RENCANA STRATEGIS 2020-2024
PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA**

No	Nama	Jabatan	PERAN
1.	ADMIRAL PETRINSKI, S.H., M.H	Wakil Ketua	Ketua Tim
2.	HADI MULYADI, S.H., M.H	Pendiri	Secara Tim
3.	HJ. SRI WIDAR I. S. Soe, S.H	Sekretaris	Anggota Tim
4.	JURMIYANI, S.H.	Pembina Muda Komisi PPI	Anggota Tim Pengaruh Data
5.	LINDA SH	Pembina Muda Pendiri	Anggota Tim Pengaruh Data
6.	ROBBY ERHANTO, S.H	Pembina Muda Muda	Anggota Tim Pengaruh Data
7.	MARAH HUDA DZULKIFLI PASARINI, S.H., M.H	Pembina Khusus Khusus Tiktok	Anggota Tim Pengaruh Data
8.	ERHANI, S.H	Pembina Muda Pukur	Anggota Tim Pengaruh Data
9.	RUSDIYAH, S.H	Kasub Bag. Kepatuhan Operasional Perwakilan Wilayah	Anggota Tim Pengaruh Data
10.	KARLIYANI, S.E	Kasub Bag. PTP	Anggota Tim Pengaruh Data
11.	NUWA IRAWATI, S.E., M.Bi	Kasub Bag. Umum dan Keuangan	Anggota Tim Pengaruh Data

Diakta oleh di : Palangka Raya

Pada Tanggal : 31 Agustus 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

